

POLEMIK PENETAPAN ISBAT NIKAH DIBAWAH UMUR

Hendriyanto¹, Harmen², Lidya Fadhlah Mastura³

IAIN Batusangkar

E-mail: penulis [yantohendri666@gmail.com](mailto:_yantohendri666@gmail.com)

Abstract: Isbat of marriage is the determination of the truth (legitimacy of marriage). Juridically, isbat of marriage is regulated in laws and regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI. The regulation confirms that marriage isbat is permitted in marriages carried out by those who do not have marital barriers according to Law Number 1 of 1974. In practice, marriage isbat submitted to the Religious Courts is carried out for those who have marriage barriers according to Law Number 1 1974. This study aims to determine the impact that arises from the determination of the isbat marriage under age. This writing is included in the category of library research. The nature of the research is prescriptive, by describing and interpret existing phenomena, regarding the conditions or relationships that exist in the object of writing. This writing approach uses a normative approach. The results obtained are the weakening of institutional dignity, there will always be unregistered marriages, the occurrence of legal disparities. The recommendation needs a re-examination of the provisions of the marriage isbat.

Keywords: Polemic; Isbat Marriage; Underage Marriage

Abstrak: Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah). Secara yuridis, isbat nikah diatur dalam aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Peraturan tersebut menegaskan bahwa isbat nikah dibolehkan pada perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam praktiknya, isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dilakukan bagi mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari penetapan isbat nikah dibawah umur. Penulisan ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library research). Adapun sifat penelitiannya adalah preskriptif, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penulisan. Pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil yang diperoleh terjadinya pelemahan marwah kelembagaan, akan selalu terjadi perkawinan tidak tercatat, terjadinya disparitas Undang-undang. Rekomendasinya perlu pengkajian ulang dari ketentuan isbat nikah.

Kata Kunci: polemik; Isbat nikah; Nikah dibawah Umur

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan

rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif (Nasarudin Salim, 2004). Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. (Nasarudin Salim, 2004).

Perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Thn 2006) yang intinya bahwa instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan.

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991). Isbat nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah isbat nikah. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah). (KHI pasal 7 ayat 4) ke Pengadilan Agama.

Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 jo.UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain (penjelasan pasal 49 ayat 2 UU No 7 tahun 1989 yang diubah UU no 3 tahun 2006). Akan tetapi, realitanya banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 namun permohonan isbat nikahnya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam (Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung) berkaitan dengan isbat nikah bahwasannya tidak ada isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum UU tersebut lahir. Namun ketentuan tersebut bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam pasal 7 KHI. Namun demikian beliau tidak menganalisa permasalahan tersebut dari sisi pertimbangan hukumnya. (Andi Samsu Alam, 2013).

Adanya perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Undang-undang tersebut (UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan setiap kasus yang dihadapkan padanya, Pengadilan Agama semestinya berpegang pada Undang-undang tersebut. Namun demikian Pengadilan Agama (hakim) justru berpegang pada ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pembenaran pengajuan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Padahal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden. Artinya bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa KHI ditetapkan

berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Thn. 1991. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah tahun 1974, bisa dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Undang-undang, kecuali hakim memang memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama”, pada ayat (3) disebutkan: “isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Maka pada pasal 7 ayat (3) poin d dikatakan bahwa isbat nikah pada Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (1) dikatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun . Ketika ini dibawakan ke KUA maka apabila seseorang laki-laki ingin melangsungkan pernikahan belum cukup umur 19 tahun maka pernikahannya belum dapat dilangsungkan kecuali ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ini bagian dari persyaratan nikah. Dan ini dikatakan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 20: Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Dikabulkannya permohonan isbat nikah dibawah umur oleh Pengadilan agama Pulau Punjung dari tahun 2019 sampai 2022 (sejak peneliti bertugas di KUA Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya) ada 4 perkara penetapan isbat nikah dibawah umur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung menimbulkan beberapa persoalan baik dalam tatanan peraturan maupun dalam masyarakat. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan persoalan dari penetapan isbat nikah dibawah umur dari penetapan Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan *isbat nikah* di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 Nomor 152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang *Isbat nikah* pada waktu itu belum ada ketentuannya. Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU

No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya akta nikah; Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Penetapan isbat nikah dibawah umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung menimbulkan beberapa dampak. Penulis melihat ada beberapa dampak dari Penetapan Isbat nikah dibawah umur yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama:

1. Pelemahan kelembagaan

Pada pasal 7 ayat (3) poin d dikatakan bahwa isbat nikah pada Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (1) dikatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun . Ketika ini dibawakan ke KUA maka apabila seseorang laki-laki ingin melangsungkan pernikahan belum cukup umur 19 tahun maka pernikahannya belum dapat dilangsungkan kecuali ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ini bagian dari persyaratan nikah. Dan ini dikatakan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 20: Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Ketika ada penetapan isbat nikah dibawah umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang awalnya permohonan kehendak nikah ditolak oleh KUA karena belum mencukupi persyaratan yaitu belum mencapai umur 19 tahun dan setelah diajukan isbat ke Pengadilan dan dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Dulunya di tolak dan setelah membawa putusan itu diterima dan dicatatkan di KUA Kecamatan dan di keluarkan buku nikahnya.

2. Akan selalu ada pernikahan tidak tercatat.

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak- hak bagi suami isteri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Melihat kondisi pada hari ini dengan semakin tertibnya pencatatan nikah, hampir jarang ditemukan pernikahan yang tidak tercatat. Jika ada yang melakukan pernikahan tidak tercatat biasanya pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan dikarenakan kurang umur, tidak ada akta cerai bagi yang nikah kedua. Maka dengan adanya peluang isbat nikah untuk mencatatkan pernikahan tidak tercatat maka akan selalu kurang efektif pentingnya pencatatan nikah.

Apabila perkawinan di bawah tangan menjadi tradisi dalam arti dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat serta apalagi dapat dikabulkan jika dimintakan isbatnya oleh PA dan dipertahankan terus menerus maka akan membawa dampak yang tidak baik. Akibat itu antara lain:

1. Makna historis Undang-undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai;
2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan;
3. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara;
4. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata-cara pencatatan perkawinan yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri);
5. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan, maka peluang untuk putusannya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh negara, sehingga perkawinan di bawah tangan hanya diikuti perceraian di bawah tangan;
6. Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat perkawinan. (Mukhtar Yahya dan Fatur Rahman, tth)

3. Disparitas Undang-Undang

Dalam Penetapan isbat nikah dibawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung menetapkan Didasarkan pada UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa suatu pernikahan adalah sah dilakukan menurut huk masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Didasarkan pada pasal 8 sampai dengan 10 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai pasal 44 KHI bahwa pernikahan tidak terdapat larangan perkawinan. Disini pertimbangan hukum hakim dalam pandangan penulis meninggalkan pasal 15 KHI tentang batasan umur dalam pernikahan dan UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa dalam persidangan fakta-fakta yang ditemukan bahwa pemohon memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai pasal 38 KHI.

SIMPULAN

Penetapan isbat nikah dibawah umur menimbulkan polemik. Permasalahan yang muncul adanya pelemahan lembaga, akan selalu terjadi pernikahan tidak tercatat dan terjadinya disparitas Undang-undang..

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat, 1999).
- Syamsu Alam, Andi dalam "Isbat Nikah Masih Jadi Masalah," dikutip dari www.hukumonline.com/baca/ho117737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah, diakses 30 Mei 2013.
- Salim, Nasruddin. "Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62, Th.XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al Ma'arif, t.th.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 1990.